



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

TOBELO



SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR : 420/1895/2023

TENTANG

PEMANFAATAN PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN TAHUN 2023 UNTUK PERENCANAAN
BERBASIS DATA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD, dan SMP
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Yth. 1. Pengawas Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP
2. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP
se Kabupaten Halmahera Utara
di –
Tempat

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3945/C/HK.04.01/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Tahun 2023 untuk Perencanaan Berbasis Data

bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk Perencanaan Berbasis Data bagi Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan Visi Pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Transformasi satuan pendidikan dalam kebijakan merdeka belajar adalah satuan pendidikan berorientasi kepada tumbuh kembang murid, mengembangkan budaya refleksi berbasis data, peningkatan hasil belajar murid, terutama pada kompetensi pondasi seperti literasi, numerasi dan karakter, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif serta menjalin kemitraan dengan orang tua/wali.
4. Perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui perencanaan berbasis data merupakan langkah awal untuk mewujudkan transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
5. Dalam rangka mendukung upaya mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2023 telah meluncurkan Platform Rapor Pendidikan Versi 2.0 yang merupakan penyempurnaan versi sebelumnya, yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional serta analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan maupun daerah mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
6. Satuan pendidikan diharapkan mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang dihadapi agar menjadi bahan refleksi sehingga dapat menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data dengan **wajib** melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengakses Platform Rapor Pendidikan Versi 2.0 melalui tautan : <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>;
 - b. Melakukan eksplorasi/ membuka “Pelajari Akar Masalah” pada semua indikator prioritas (6 indikator untuk SD dan SMP);
 - c. Mengunduh rapor pendidikan bagi jenjang SD dan SMP serta Lembar PBD bagi jenjang PAUD (hanya berlaku pada tahun 2023, mulai tahun 2024 PAUD sudah mempunyai rapor pendidikan);
 - d. Mengisi Lembar Kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS pada hasil unduhan rapor pendidikan sesuai hasil identifikasi serta refleksi rapor pendidikan bagi jenjang SD, SMP dan mengisi lembar PBD bagi jenjang PAUD (hanya berlaku pada tahun 2023, mulai tahun 2024 PAUD sudah mempunyai rapor pendidikan);
 - e. Bagi satuan pendidikan yang masih memiliki kendala dalam mengakses rapor pendidikan, dapat menghubungi Pusat Bantuan melalui tautan: <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/en-us/requests/new>.
7. Pengawas Satuan Pendidikan **diwajibkan** mendampingi serta memastikan satuan pendidikan di bawah binaannya telah melaksanakan ketentuan pada poin 6 di atas;

8. Sebagai dukungan bagi satuan pendidikan dalam pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan untuk perencanaan berbasis data serta pengawas satuan pendidikan dalam melakukan pendampingannya, telah disediakan informasi progres adopsi Rapor Pendidikan serta materi-materi terkait Rapor Pendidikan maupun perencanaan berbasis data pada tautan <https://s.id/RPmalut2023> atau bisa menghubungi BPMP Provinsi Maluku Utara untuk melakukan konsultasi maupun koordinasi.
9. Terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kepada Satuan Pendidikan diminta melakukan koordinasi lebih lanjut secara berjenjang, khususnya koordinasi dengan Pengawas Pembina untuk mendapatkan pendampingan sebagaimana mestinya, dan melaporkan tindak lanjut terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tobelo, 26 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Utara



HERTJE MANUEL, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda. IV/c

NIP. 197406222005011009

Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbud Ristek
2. Bupati Halmahera Utara
3. Kepala UPT Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara
4. Kepala UPT Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara